Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

URGENSI PENGATURAN MEKANISME PEMANFAATAN DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

(THE URGENCY OF LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE MECHANISM
OF UTILIZATION PERSONAL DATA IN THE BILL ON PERSONAL DATA
PROTECTION)

I Wayan Atmanu Wira Pratana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : <u>atmanupratana@gmail.com</u>

Citation Structure Recommendation:

Pratana, I Wayan Atmanu Wira. *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi*dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rewang Rencang: Jurnal Hukum

Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

ABSTRAK

Perlindungan Data Pribadi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat global dewasa ini. Persoalan Data Pribadi meliputi berbagai aspek kenegaraan seperti hukum, politik, dan ekonomi. Kasus Cambridge Analytica pada pemilu AS tahun 2016 semakin mendorong berbagai negara khususnya Indonesia berupaya merancang produk legislasi untuk mengatur perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, terdapat urgensi pengaturan mekanisme pemanfaatan Data Pribadi, baik oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga independen. Serta perlu dirancang mekanisme satu pintu terhadap izin dan pengawasan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia melalui pembentukan *State Auxiliary Organ*.

Kata Kunci: Mekanisme, Pemanfaatan Data Pribadi, Pengaturan

ABSTRACT

The protection of personal data is a problem faced by today's global community. The issue of personal data covers various aspects of statehood such as law, politics, and economics. The Cambridge Analytica case in the 2016 U.S. election further encouraged various countries especially Indonesia to try to design legislation to regulate the protection of personal data. Based on the results of the study, there is an urgency of setting the mechanism of the utilization of personal data, both by the government, private companies, and independent institutions. And it is necessary to design a one-door mechanism against the permit and supervision of the utilization of personal data in Indonesia through the establishment of State Auxiliary Organs.

Keywords: Mechanism, Utilization of Personal Data, Regulation

A. PENDAHULUAN

Peradaban manusia dan masyarakat sejauh ini mengarah pada upaya meniadakan batas-batas yang masih menghalangi manusia (ruang, waktu) maupun meniadakan batas-batas artifisial yang dibuat oleh masyarakat sebelumnya (kewarganegaraan, ideologi, etnis). Upaya demikian dalam perkembangan global dikenal dengan istilah *Borderless*. Ditinjau dari perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini memungkinkan berbagai orang dari negara-negara berbeda untuk melakukan percakapan, membangun komunitas, mengembangkan bisnis tanpa perlu keluar rumah. Perkembangan informasi dan teknologi juga memengaruhi penegakan hukum khususnya di Indonesia. Sebagai contoh diresmikannya *Virtual Police* dan ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peralihan aktivitas dari konvensional menjadi elektronik ini menempatkan manusia dan masyarakat pada keadaan hiper-realitas. Artinya, tidak lagi dapat dibedakan antara realitas nyata dan realitas maya. Perbuatan orang yang dilakukan dalam realitas maya memiliki konsekuensi terhadap orang tersebut di dunia nyata. Aktivitas seseorang di internet seperti memberi *like*, berkomentar, membagikan sesuatu, atau menonton sesuatu dalam kurun waktu tertentu terekam sebagai data dan dipelajari oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent/ AI*) sebagai program algoritma yang mepelajari aktivitas orang-orang di internet untuk diproses guna memberikan opsi-opsi yang selaras dengan kecenderungan orang bersangkutan. Hal itu juga digunakan untuk kepentingan politik, sebagaimana kata Radiansyah bahwa "memalsunya relasi sosial antara masyarakat dan tokoh politik dalam realitas maya menciptakan kondisi kesadaran masyarakat yang "melampaui" realitas politiknya sendiri." Kondisi di mana suatu keadaan tidak mampu membedakan kenyataan dan fantasi, yang muncul adalah realitas yang melampaui realitas itu sendiri di dalam suatu pilihan yang diyakini atau hiper-realitas. "

¹ Rifi Rivani Radiansyah, Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik di Ruang Publik Baru Era Cyberspace (Antara Kemunduran atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia yang Demokratis), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3, No.2 (Juni 2019), p.32.

² Busman Nurhayati dan Rayi Pradono Iswara, *Pengembangan Algoritma Unsupervised Learning Technique pada Big Data Analysis di Media Sosial sebagai Media Promosi Online Bagi Masyarakat*, Jurnal Teknik Informatika, Vol.12, No.1 (April 2019), p.80.

³ Rifi Rivani Radiansyah, *Op.Cit.*, p.35.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Keadaan yang demikian juga didukung oleh algoritma yang memastikan bahwa individu terdampak struktur informasi sesuai dengan pandangannya sendiri. Sederhananya, individu menciptakan gelembung pengelompokan virtual sehingga terus-menerus terpapar ke satu sisi narasi.⁴

Penggunaan data untuk kepentingan politik yang cukup terkenal salah satunya adalah kasus Cambridge Analytica yang terungkap pada tahun 2018 terhadap Pemilu Amerika Serikat yang diselenggarakan pada tahun 2016.⁵ Ada pun yang terjadi adalah kebocoran data pengguna Facebook yang mencapai 87 juta pengguna, dan 1,1 juta diantaranya adalah data pengguna dari Indonesia. Kasus pelanggaran Data Pribadi juga kerap terjadi di Indonesia khususnya, misalnya terkait pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *Financial Technology* (Fintech) yang kerap melakukan penyalahgunaan akses Data Pribadi pengguna seperti kontak keluarga dan alamat email. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pencurian Data Pribadi selama tahun 2019 mencapai 1.871 pengaduan. Angka tersebut selain terkait pada bidang perbankan juga terkait di bidang E-Commerce dan Financial Technology. 6 Kebocoran Data Pribadi pengguna juga pernah terjadi terhadap Tokopedia yang mencapai 91 juta data pengguna. Data tersebut dilaporkan diperjualbelikan seharga USD 5.000 atau sekitar Rp.70 juta pada berbagai forum di internet. Terhadap kasus tersebut, Tokopedia dituntut karena tidak beriktikad baik dalam menyelenggarakan sistem elektronik karena tak pernah memberita<mark>hu seca</mark>ra tertulis terjadiny<mark>a pengu</mark>asaan Data Pribadi pemilik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum.⁸

⁴ Mochamad Iqbal Jatmiko, *Post-truth, Media Sosial, dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.20, No.1 (Juni 2019), p.26.

⁵ Rehia Sembayang, *CEO Cambridge Analytica Klaim Terlibat dalam Pilpres AS*, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20180321120002-4-7989/ceo-cambridge-analytica-klaim-terlibat-dalam-pilpres-as, diakses pada 15 April 2021, jam 20.31 WITA.

⁶ Rifa Yusya Adilah, *Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri*, diakses dari https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html, diakses pada 15 April 2021, jam 20.40 WITA.

⁷ Rian Alfianto, *91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor dan Disebar Di Forum Internet*, diakses dari https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/05/07/2020/91-juta-data-akuntokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet/, diakses pada 15 April 2021, jam 20.45 WITA.

⁸ Fitri Novia Heriani, *Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau, diakses pada 15 April 2021, jam 21.25 WITA.

Pemanfaatan Data Pribadi dewasa ini tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif, melainkan berbagai aspek kenegaraan seperti hukum, politik dan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi. Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas Data Pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Pada saat penelitian ini ditulis, perkembangan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) sudah pada tahap Pembahasan, tepatnya Pembicaraan Tingkat I. Dalam rapat yang telah disepakati DPR RI bersama pemerintah disetujui 66 DIM. Berdasar pada latar belakang diatas, maka melalui penelitian ini penulis hendak mengkaji terkait *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Ada pun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana urgensitas pengaturan mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?
- 2. Bagaimana mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensitas Pengaturan Mekanis<mark>me Pe</mark>manfaatan Data P<mark>ribadi d</mark>alam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Beberapa tahun lalu tepatnya pada 2018, *The Economist* memberikan catatan terhadap pemahaman data khususnya data konsumen yang telah berkembang menjadi *the new raw material of business: an economic input almost on a par with capital and labour* (bahan mentah baru bisnis: input ekonomi yang hampir setara dengan modal dan tenaga kerja). Keberadaan data hari ini sering dianalogikan sebagai "minyak internet" atau "mata uang ekonomi digital" untuk menunjukkan nilai ekonomis dari data yang dihimpun dengan skala yang besar.¹⁰

⁹ Komisi I DPR RI, *Komisi I Sepakati DIM RUU Perlindungan Data Pribadi*, diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29966/t/Komisi+I+Sepakati+DIM+RUU+Perlindungan+Dat a+Pribadi, diakses pada 15 April 2021, 21.30 WITA.

¹⁰ Kenneth Cukier, *Data, Data Everywhere*, diakses dari http://www.economist.com/node/15557443, diakses pada 15 April 2021, jam 21.43 WITA.

Tema/Edisi : Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Istilah lain seperti *Big Data* semula merupakan konsep yang digunakan oleh akademisi informatika dan saat ini populer di kalangan akademisi, pembentuk kebijakan dan politisi, tersebar luas di berbagai disiplin ilmu beriringan dengan berkembangnya di berbagai sektor bisnis berbasis data.

Dewasa ini, perusahaan seperti Facebook, Amazon, Alibaba dan Google telah bermunculan dan menjadi entitas yang kuat dengan mengumpulkan dan menjual data pengguna. Big Data sering kali digambarkan sebagai akumulasi yang signifikan dari berbagai jenis data, yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, yang penanganan dan analisisnya memerlukan pemrosesan dan algoritma yang baru dan kuat.¹¹ Meskipun dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa pengumpulan dan analisis data tidak selalu merupakan data pribadi, namun banyak sasaran penghimpunan *Big Data* be<mark>rupa data p</mark>ribadi. Sebaga<mark>imana d</mark>icatat oleh European Data Protection Supervisor (EDPS) bahwa "not all big data is personal, but for many online offerings which are presented or perceived as being 'free', personal information operates as a sort of indispensable currency used to pay for those services". 12 Lebih lanjut, Maria Wasastjerna menyampaikan bahwa ketika perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan *Big Data* bergabung, hal itu dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam cakupan dan besaran data konsumen di bawah kendali satu perusahaan. Meskipun dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan pelayanan ke<mark>pada k</mark>onsumen, hal in<mark>i juga d</mark>apat meningkatkan risiko privasi dan kekhawatiran tentang bahaya konsumen. 13

Wahyudi Djafar menyampaikan bahwa secara umum, penghimpunan data dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia dilakukan dalam upaya untuk sebagai berikut: (1) pengumpulan data pembangunan, misalnya data kemiskinan, sensus penduduk, sensus ekonomi, dan data bencana; (2) data identitas kependudukan, khususnya KTP yang sudah berbasis elektronik; (3) registrasi SIM *Card* untuk pengguna telepon seluler; (4) *Communication Surveillance* & akses data langsung ke *Database*, termasuk peta;

¹¹ Ariel Ezrachi dan Maurice E. Stucke, *Virtual Competition – The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Penerbit Harvard University Press, New York, 2016, p.15.

¹² Maria C. Wasastjerna, *The Role of Big Data and Digital Privacy in Merger Review*, European Competition Journal, Vol.14, No.2-3 (Desember 2018), p.418.

¹³ Maria C. Wasastjerna, *Ibid*..

(5) proyek *Smart City*; (6) data pemilu, yang dikumpulkan melalui proses pendaftaran pemilih; (7) data kesehatan, baik rekam medis maupun asuransi kesehatan, dan jaminan sosial lainnya; (8) data keuangan dan perpajakan, baik yang dikumpulkan perusahaan perbankan, jasa keuangan, asuransi, maupun kantor pajak; (9) data transportasi, khususnya oleh penyedia *platform* transportasi *online*; (10) jejaring sosial, termasuk di dalamnya penggunaan *apps* dan media sosial; dan (11) transaksi *E-Commerce* dan *Financial Technology*.¹⁴

Keseluruhan praktik penghimpunan data dalam skala besar tersebut dinilai memiliki probabilitas terhadap persoalan pemanfaatan Data Pribadi, khususnya pemanfaatan Data Pribadi dalam aspek politik di Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan mengacu pada data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah kepada penyelenggara pemilihan umum. Wahyudi menyampaikan bahwa ketentuan demikian juga memberikan kewajiban kepada penyelenggara pemilihan umum untuk menyerahkan salinan data pemilih kepada semua partai politik peserta pemilu, termasuk NIK dan NKK yang dapat mengidentifikasi Data Pribadi seseorang, mengingat pula saat ini pendaftaran dan pengumpulan data pemilih dipandang tidak memiliki korelasi dengan perlindungan Data Pribadi. Belajar dari praktik Pemilu di Amerika Serikat menunjukkan bekerjanya *Big Data* dalam skenario pemenangan berkaitan dengan Data Driven Political Campaign, yang menghasilkan konsep Voter Micro Targeting dalam kampanye politik. Sebuah bentuk kampanye langsung politik dengan menargetkan pesan-pesan yang dipersonalisasi kepada pemilih secara individual, dengan menerapkan teknik pemodelan prediktif terhadap kumpulan data pemilih dengan skala masif. 15 Konsep demikianlah yang menciptakan keadaan hiper-realitas di dalam masyarakat, yang tentunya berdampak pada polarisasi yang tercipta akibat gelembung pengelompokan virtual akibat masyarakat terus-menerus menerima narasi yang sama.¹⁶

¹⁴ Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017, p.19.

¹⁵ Wahyudi Djafar, *Ibid.*, p.25-26.

¹⁶ Mochamad Iqbal Jatmiko, *Op. Cit.*, p.26.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Ditinjau dari aspek telekomunikasi, persoalan Data Pribadi dapat terjadi akibat aktivitas di internet. Hal ini karena pengguna internet meninggalkan catatan berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama menggunakan internet seperti hal-hal yang dicari, situs yang dikunjungi, serta berkas yang diunduh dan lain sebagainya. Semua tindakan ini mencakup pula metadata komunikasi, termasuk data-data yang dibuat oleh perangkat pengguna, yang meliputi: lokasi persis telepon ketika menyala; posisi ketika perangkat kita memeriksa pembaharuan baru sosial media, pembaharuan aplikasi atau pemeriksaan otomatis lainnya. Tanpa perlindungan yang memadai tentang metadata, pengguna bisa dilacak dan dijabarkan dengan mudah secara permanen dan terus-menerus.¹⁷

Beberapa waktu lalu, hal serupa sempat menjadi perbincangan serius di kalangan beberapa ahli terkait kebijakan privasi WhatsApp yang hendak melakukan pembagian data pengguna kepada Facebook yang telah membeli WhatsApp sejak tahun 2014. WhatsApp menyampaikan bahwa Pengguna harus menyetujui pembagian data ke Facebook jika ingin tetap menggunakan aplikasi WhatsApp dan kebijakan ini berlaku mulai 8 Februari 2021. Ada pun pembagian data yang dimaksud berupa *Identifier*, yang merupakan informasi pengguna berupa nomor telepon, nama profil, foto profil, status, serta informasi perangkat seluler yang digunakan pengguna termasuk didalamnya adalah IP (Internet Protocol). Kedua adalah Data Usage, yakni berupa berapa lama pengguna menggunakan WhatsApp beserta detail jam yang dihabiskan dan aktivitas yang dilakukan. Ketiga adalah Purchases, yang berkaitan dengan aktivitas jual beli yang dilakukan di WhatsApp, dan informasi lainnya seperti lokasi pengguna, *User* Content, Diagnostics, informasi kontak dan Financial Information. 18 Kasus lain seperti merger yang dilakukan oleh Go-Jek dan Tokopedia sebagai perusahaan yang memanfaatkan data di Indonesia juga mendapat perhatian oleh banyak ahli terkait penggunaan Data Pribadi pengguna masing-masing layanan. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Siti Alifah Dina, berpandangan bahwa masih ada kekosongan hukum terkait perlindungan Data Pribadi yang ekstensif,

¹⁷ Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, p.31.

¹⁸ Mela Arnani, *Kebijakan Baru Whatsapp, Ini 5 Poin yang Perlu Diketahui*, diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/155900065/kebijakan-baru-whatsapp-ini-5-poin-yang-perlu-diketahui?page=all, diakses pada 16 April 2021, jam 08.00 WITA.

Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

khususnya pada kasus merger antara Go-Jek dan Tokopedia, konsumen perlu diberikan pemberitahuan apakah terdapat data-data spesifik atau sensitif seperti riwayat transaksi dan lokasi atau pergerakan yang akan bisa diakses oleh masingmasing *Startup* satu sama lain secara bebas.¹⁹

Ditinjau berdasarkan dari ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap perlindungan Data Pribadi, belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh. Meskipun pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) tidak menjamin secara eksplisit bahwa perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun secara implisit, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menghendaki bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi menjadi landasan yuridis perlindungan Data Pribadi di Indonesia.²⁰ Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada ketentuan yang lebih rendah, ruang lingkup perlindungan Data Pribadi berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi.

Sejatinya, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari hak pribadi (atau yang sering disebut sebagai *Privacy Rights*) telah menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang. Sebagaimana dapat diketahui bahwa upaya untuk melindungi Data Pribadi telah diupayakan untuk diatur pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

19 Bernadinus Adi Pramudita, *Kabar Merger Gojek-Tokopedia, CIPS: Penggunaan Data Pribadi Konsumen Keduanya Perlu Diatur*, diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read321892/kabar-merger-gojek-tokopedia-cips-penggunaan-data-pribadi-konsumen-keduanya-perlu-diatur, diakses pada 16 April 2021, jam 09.12 WITA.

²⁰ Badan Pembina Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 2016, p.127.

Tema/Edisi : Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Pertama, Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi UU Kependudukan (selanjutnya disebut Administrasi Kependudukan) menentukan bahwa Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Selanjutnya pada ayat (3) menentukan bahwa Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun ruang lingkup perlindungan Data Pribadi pada Pasal 84 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan meliputi keterangan cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib.

Kedua, ketentuan Pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah mengatur mengenai tata cara memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk. Berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (1) PP a quo, menentukan perihal pemerolehan Data Pribadi penduduk kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan. Ketentuan pemerolehan Data Pribadi penduduk sebagaimana diatur pada PP a quo belum mencerminkan asas keterbukaan atau transparansi terhadap penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia mengingat keseluruhan prosedur administrasi pemerolehan Data Pribadi dilakukan oleh pemerintah. Begitu pula terkait pengawasan terhadap penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia. Sebagaimana ditentukan Pasal 63 ayat (1) PP a quo, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Ada pun berdasar ketentuan Pasal 63 ayat (4) PP a quo, pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

Ketiga, Pasal 17 huruf g dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan pengecualian keterbukaan akses terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang, serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang (akses data keuangan). Keempat, ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap Data Pribadi berupa privasi terhadap rahasia kondisi kesehatan.

Sebagai wujud konsepsi negara hukum serta memerhatikan adanya kebutuhan hukum masyarakat terhadap perlindungan Data Pribadi, saat ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah pada tahap Pembahasan, tepatnya Pembicaraan Tingkat I di DPR. RUU PDP sedikitnya merumuskan 72 pasal yang terdiri dari lima belas Bab, diantaranya Jenis Data Pribadi, Hak Pemilik Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi, Kewajiban Pengendali Data Pribadi Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Transfer Data Pribadi, Sanksi Administratif, Larangan Penggunaan Data Pribadi, Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Kerja Sama Internasional, Peran Pemerintah dan Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Ditinjau dari muatan pengaturan perlindungan Data Pribadi melalui RUU PDP masih menyisakan kekosongan elemen penting dalam upaya perlindungan Data Pribadi di Indonesia yakni eksistensi lembaga pengawas pemanfaatan Data Pribadi yang bersifat independen, mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan Data Pribadi tidak hanya pihak swasta melainkan juga pihak pemerintah bahkan juga berasal dari partai politik, sehingga penting untuk diatur terkait lembaga pengawas independen pemanfaatan Data Pribadi melalui RUU PDP.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

2. Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Konsep *Separation of Power* oleh Montesquieu menghendaki kekuasaan negara tidak terpusat pada satu kuasa. Sehingga, setiap negara senantiasa terdapat tiga kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif. Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, konsep *Trias Politica* murni sudah tak relevan karena tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga kuasa itu hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan itu. Kenyataan, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin dihindari, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengawasi satu sama lain sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*. ²¹

Progresivitas ketatanegaraan di dunia memunculkan kekuasaan lain di samping tiga kekuasaan itu. Kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan keempat. Beberapa ahli menyebut sebagai De Vierde Macht atau The Fourth Branch of The Government. Muncul dan berkembangnya tuntutan kepada negara untuk berperan lebih besar seiring dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagaimana wujud doktrin negara kesejahteraan (welfare state) pada awal abad ke-20, bentuk-bentuk organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara juga berubah pesat. Perkembangan itu melahirkan lembaga independen dan berstatus ekstra struktural, berbentuk komisi independen (State Auxiliary Agencies), Lembaga/Badan Pengatur Independen (Independent Regulatory Body) atau Quangos (Quasi-Autonomous Non Governmental Organizations) yang dapat berbentuk Komisi (Agency/Commision), Badan (Body) atau Dewan (Board). Yves Meny dan Andrew menyampaikan, fungsi lembaga independen ini dipengaruhi oleh kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian tugas lembaga independen. Kedudukan, ruang lingkup, dan independensi lembaga ini sangat variatif mengingat tak ada tolak ukur kesamaan teoritis untuk membentuk independensi, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut.²²

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.5.

²² Wiwin Sri Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9, No.3 (Oktober 2012), p.366.

Keberadaan lembaga independen (*State Auxillary Organ*) khususnya dalam fungsi pengawasan bukanlah hal baru. Sebagai contoh adalah keberadaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai bentuk penataan kembali struktur lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan selain bank. Dasar pembentukan OJK adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia) yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Sebagaimana penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia yang menyatakan bahwa lembaga *a quo* bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya yang berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berkenaan dengan mekanisme pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa penting untuk dibentuk lembaga independen guna menjalankan fungsi pengawasan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Senada dengan itu, Wahyudi Djafar menyampaikan bahwa guna memastikan bekerja efektifnya sebuah undang-undang perlindungan Data Pribadi, maka keberadaan dari otoritas Pengawas Independen Perlindungan Data Pribadi (*Independent Supervisory Authority*) atau *Data Protection Authority* (DPA) adalah sebuah keniscayaan.²³ Oleh karena itu, RUU PDP juga harus secara tegas dan jelas mengatur mengenai pijakan hukum yang menetapkan mandat, kekuasaan, dan independensi dari otoritas tersebut. Pembentukan otoritas/lembaga independen ini penting, mengingat lembaga ini tidak hanya mengawasi pengendali (*Controller*) dan prosesor (*Processor*) data dari sektor swasta, tetapi juga mengawasi pengendali dan prosesor data badan publik (pemerintah).²⁴

²³ Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017, p.1.

²⁴ Wahyudi Djafar, *Ibid.*, p.4.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Mekanisme pengawas independen dalam upaya perlindungan Data Pribadi juga diamanatkan oleh Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files berdasar pada General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990 sebagai "minimum guarantees that should be provided in national legislations". Pada diktum kedelapan Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files, mensyaratkan bahwa setiap negara membentuk lembaga yang memberi jaminan ketidakberpihakan, kemandirian terhadap orang atau badan yang bertanggung jawab untuk memproses dan menetapkan data, dan teknis. Article 15 paragraph (5) European Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data juga mengamanatkan pembentukan otoritas yang memiliki wewenang untuk penegakan dan kepatuhan materi konvensi serta bertindak dengan kemandirian dan ketidakberpihakan. European Union General Data Protection Regulation yang paling tegas mengamanatkan pembentukan lembaga independen di Eropa, sebagaimana ditegaskan Article 51 paragraph (1) berikut:

"Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union ('supervisory authority')"

Saat ini terdapat beberapa mekanisme pengawasan pemanfaatan Data Pribadi yang diterapkan di berbagai negara. Inggris memiliki *The Information Commissioner's Office (ICO)* yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi menegakkan hak informasi sebagai amanat dari²⁵:

- -Data Protection Act 2018;
- -The Freedom of Information Act (amended in 2004, 2011, 2015, 2016 and 2018);
- -Privacy and Electronic Communications Regulations; EU General Data Protection Regulation;
- The Environmental Information Regulations 2004;
- -Environmental Protection Public Sector Information (The INSPIRE Regulations 2009);
- -eIDAS Regulation (Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market); Re-use of Public Sector Information Regulations; NIS Regulations (The Network and Information Systems (Amnd.) Regulations 2018); Investigatory Powers Act 2016.

²⁵ ICO, *Legislation We Cover*, diakses dari https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/legislation-we-cover/, diakses pada 23 April 2021, jam 15.40 WITA.

Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perancis membentuk Komisi Nasional untuk Informatika dan Kebebasan atau *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL) yang merupakan "est une autorité administrative indépendante, composée d'un Collège de 18 membres et d'une équipe d'agents contractuels de l'État" (otoritas administratif independen, terdiri dari Kolese yang terdiri dari 18 anggota dan tim agen kontrak Negara Bagian). ²⁶ CNIL menjalankan fungsinya berdasar Undang-Undang Data, File (Dokumen), dan Kebebasan (UU No. 78-17, 6 Januari 1978 - *Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*). ²⁷ Filipina melalui *Data Privacy Act of 2012* mengatur perihal *National Privacy Commission*/Komisi Privasi Nasional sebagai otoritas pengawas perlindungan Data Pribadi di Filipina yang ditegaskan secara eksplisit sebagai lembaga independen sebagaimana ketentuan *Section 7 Data Privacy Act of 2012*:

"To administer and implement the provisions of this Act, and to monitor and ensure compliance of the country with international standards set for data protection, there is hereby created an independent body to be known as the National Privacy Commission..."

Wahyudi Djafar mengonsepsikan lembaga independen untuk pengawas pemanfaatan Data Pribadi Indonesia setidaknya memiliki tupoksi sebagai berikut:

"melakukan pemantauan kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi; menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa; menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh subjek Data Pribadi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; mengeluarkan rekomendasi kepada pengendali data dan/atau pihak lainnya yang terkait; otoritas juga dapat mengeluarkan rekomendasi yang diperlukan dalam rang<mark>ka mem</mark>enuhi standar minimum dalam perlindungan Data Pribadi berdasarkan undangundang; tugas lain adalah koordinasi dan negosiasi, termasuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan sektor swasta dalam upaya merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan Data Pribadi, serta negosiasi dalam membuat perianjian dengan otoritas perlindungan Data Pribadi negara lain; otoritas bertugas memublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan Data Pribadi dan berkoordinasi dengan instansi terkait (termasuk mengeluarkan peraturan teknis); serta tugas untuk mengambil langkah-langkah lain yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi"

²⁶ CNIL, *Statut et Organisation de la CNIL*, diakses dari https://www.cnil.fr/fr/statut-et-organisation-de-la-cnil, diakses pada 23 April 2021, jam 15.50 WITA.

²⁷ Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, p.15.

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021) Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

Mengacu pada doktrin administrasi negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara modern penting untuk dikelola secara efisien dan efektif.²⁸ Salah satu mekanisme yang berkembang dalam dimensi ilmu administrasi adalah mekanisme administrasi satu pintu.²⁹ Mekanisme demikian relevan untuk diadaptasi dalam mekanisme pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia dalam upaya perlindungan Data Pribadi melalui lembaga independen, mengingat kompleksitas pengaturan Data Pribadi dalam RUU PDP. Melalui mekanisme yang terpadu sebagaimana konsep administrasi satu pintu, terhadap pengawasan penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam hal pelanggaran Data Pribadi atas kebijakan dan tindakan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap warga negara misalnya, masyarakat dapat melakukan pengaduan ke lembaga independen ini.

Pemanfaatan Data Pribadi di kemudian hari dengan diterapkannya mekanisme satu pintu akan semakin transparan dan terukur, terutama ketika perusahaan multi nasional yang hendak memanfaatkan Data Pribadi di dalam wilayah hukum NKRI maupun di luar wilayah hukum NKRI, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum NKRI dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum NKRI, sebagaimana rancangan ketentuan pada Pasal 2 RUU PDP. Dengan demikian, lembaga independen ini dapat melakukan pengawasan terhadap penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi karena pihak yang memanfaatkan data harus melaporkan jenis informasi yang dikumpulkan, penggunaan informasi, tujuan penghimpunan data, bagaimana dan di mana data tersebut disimpan. Kasus penggabungan/merger perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Data Pribadi juga dapat diawasi oleh lembaga ini sehingga hak-hak konsumen sebagai pemilik dari Data Pribadi dapat dilindungi. Demikian pula dalam hal perubahan kebijakan perusahaan yang memanfaatkan Data Pribadi dalam memberikan layanan mereka seperti kebijakan WhatsApp sebagaimana diterangkan sebelumnya ,juga dapat dilakukan perlindungan terhadap hak-hak dari pemilik data.

-

²⁹ Yusriadi dan Misnawati, *Ibid.*, p.101.

²⁸ Yusriadi dan Misnawati, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.2 (Desember 2017), p.100.

Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Lembaga ini sedikitnya harus memiliki lima kewenangan sebagai berikut:³⁰

- 1) Kewenangan investigasi
 - a) melakukan mediasi dan menyelesaikan sengketa.
 - b) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
 - c) meminta dan memperoleh catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh pengendali Data Pribadi baik orang, badan privat, maupun badan publik terkait, untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa perlindungan Data Pribadi.
 - d) mengakses sistem pun dari pengendali dan prosesor, termasuk ke setiap peralatan dan sarana pemrosesan data, sesuai dengan hukum.
 - e) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi.
 - f) menyumpah saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi.
 - g) melakukan investigasi dalam bentuk audit perlindungan data.
 - h) melakukan peninjauan kembali sertifikasi.
 - i) memberi tahu pengendali atau prosesor Data Pribadi tentang dugaan pelanggaran.
- 2) Kewenangan pengawasan dan korektif
 - a) mengeluarkan peringatan kepada pengendali atau prosesor bahwa operasi pemrosesan yang dimaksud cenderung melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) mengeluarkan teguran kepada pengendali atau prosesor di mana operasi pemrosesan telah melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) memerintahkan pengendali atau prosesor untuk memenuhi permintaan subjek data untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) memerintahkan pengendali atau prosesor untuk menjalankan operasi pemrosesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara yang ditentukan dan dalam periode yang ditentukan.
 - e) memerintahkan pengendali untuk mengomunikasikan pelanggaran Data Pribadi kepada subjek data.
 - f) memaksakan batasan sementara atau definitif terma<mark>suk l</mark>arangan pemrosesan.
 - g) memerintahkan perbaikan atau penghapusan Data Pribadi atau pembatasan pemrosesan dan pemberitahuan tindakan tersebut kepada penerima Data Pribadi telah diungkapkan.
 - h) menarik sertifikasi atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk menarik sertifikasi yang dikeluarkan, atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk tidak mengeluarkan sertifikasi jika persyaratan untuk sertifikasi tidak atau tidak lagi dipenuhi.
 - i) mengenakan denda administrasi.
 - j) memerintahkan penangguhan aliran data ke penerima di negara ketiga atau ke organisasi internasional.

³⁰ Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, p.26-28.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

- 3) Kewenangan dan kuasa penasihat
 - a) memberi saran kepada pengendali sesuai dengan prosedur konsultasi.
 - b) mengeluarkan dan menyampaikan pendapat, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan, kepada DPR, pemerintah, atau lembaga-lembaga dan badan-badan lain serta kepada publik tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi.
 - c) mengesahkan pemrosesan, jika hukum mengharuskan otorisasi sebelumnya.
 - d) menerbitkan opini dan menyetujui konsep kode perilaku (*Code Of Conduct*).
 - e) mengakreditasi lembaga sertifikasi.
 - f) menerbitkan sertifikasi dan menyetujui kriteria sertifikasi.
 - g) mengadopsi klausul perlindungan data standar.
 - h) mengesahkan klausul kontraktual.
 - i) mengesahkan pengaturan administrasi.
 - j) menyetujui aturan perusahaan (*Internal Privacy Policy*) yang mengikat.
- 4) Kewenangan koordinasi dan negosiasi
 - a) melakukan koordinasi dengan lembaga negara yang lain dan pihak swasta.
 - b) melakukan negosiasi dalam membuat perjanjian dengan otoritas perlindungan Data Pribadi negara lain, dalam rangka penerapan dan pelaksanaan undang-undang masing-masing negara secara extraterritorial.
- 5) Kewenangan lain terkait langkah-langkah perlindungan Data Pribadi
 - a) melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memfasilitasi penegakan perlindungan Data Pribadi.
 - b) memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi.
 - c) menetapkan petunjuk teknis standar perlindungan Data Pribadi dan menyelesaikan sengketa pelanggaran Data Pribadi.
 - d) membuat ketentuan/peraturan lebih lanjut bagi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi otoritas, serta petunjuk teknis standar perlindungan Data Pribadi dan penyelesaian sengketa pelanggaran Data Pribadi (pembentukan peraturan otoritas).

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian sebagaimana dipaparkan diatas diperoleh kesimpulan: *Pertama*, terdapat urgensitas pengaturan mekanisme pemanfaatan Data Pribadi dalam RUU PDP dengan mempertimbangkan bahwa perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*). Saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh. Sebaliknya, ketentuan perlindungan Data Pribadi masih diatur parsial dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan pengaturan perlindungan Data Pribadi di Indonesia menyebabkan banyak pemanfaatan Data Pribadi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun penyelenggaraan negara yang tidak mengindahkan kepentingan dan hak-hak pemilik data. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia melalui RUU PDP juga masih menyisakan kekosongan khususnya berkaitan dengan mekanisme pengawasan pemanfaatan Data Pribadi.

Kedua, berdasarkan pada progresivitas doktrin ketatanegaraan modern, keberadaan Lembaga Independen (State Auxillary Organ) merupakan keniscayaan guna membantu penyelenggaraan tujuan negara yang semakin luas dan kompleks. Meninjau praktik yang diterapkan di berbagai negara di dunia di antaranya Inggris, Prancis dan Filipina, penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan Data Pribadi dilaksanakan oleh lembaga independen mengingat yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan Data Pribadi tidak hanya swasta melainkan juga pemerintah, sehingga independensi lembaga pengawas merupakan isu utama di berbagai negara. Guna membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan Data Pribadi, dalam ilmu administrasi dikenal mekanisme administrasi satu pintu. Konsepsi ini relevan jika diterapkan pada lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan Data Pribadi di Indonesia mengingat kompleksitas dari RUU PDP, sehingga dibutuhkan mekanisme yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga independen ini sedikitnya harus memiliki lima kewenangan yang diatur secara tegas dalam RUU PDP, yakni kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan Data Pribadi.

Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan)

https://jhlg.rewangrencang.com/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Badan Pembina Hukum Nasional. 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. (Jakarta: BPHN).
- Djafar, Wahyudi. 2017. Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi. (Jakarta: Penerbit ELSAM dan Privacy International).
- Ezrachi, Ariel dan Maurice E. Stucke. 2016. *Virtual Competition The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. (New York: Penerbit Harvard University Press).

Publikasi

- Jatmiko, Mochamad Iqbal. Post-truth, Media Sosial, dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Dakwah Tabligh. Vol.20. No.1 (Juni 2019).
- Wasastjerna, Maria C.. *The Role of Big Data and Digital Privacy in Merger Review*. European Competition Journal. Vol.14. No.2-3 (Desember 2018).
- Nurhayati, Busman dan Rayi Pradon<mark>o Iswar</mark>a. *Pengembangan Algoritma Unsupervised Learning Technique pada Big Data Analysis di Media Sosial sebagai Media Promosi Online Bagi Masyarakat*, Jurnal Teknik Informatika. Vol.12. No.1 (April 2019).
- Radiansyah, Rifi Rivani. Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik di Ruang Publik Baru Era Cyberspace (Antara Kemunduran atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia yang Demokratis). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.3. No.2 (Juni 2019).
- Rahyani, Wiwin Sri. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9. No.3 (Oktober 2012).
- Yusriadi dan Misnawati. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. Vol.7. No.2 (Desember 2017).

Website

- Adilah, Rifa Yusya. *Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri*. diakses dari https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html. diakses pada 15 April 2021.
- Alfianto, Rian. 91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor dan Disebar Di Forum Internet. diakses dari https://www.jawapos.com/oto-dantekno/teknologi/05/07/2020/91-juta-data-akun-tokopedia-bocor-dandisebar-di-forum-internet/. diakses pada 15 April 2021.
- Arnani, Mela. *Kebijakan Baru Whatsapp, Ini 5 Poin yang Perlu Diketahui*. diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/155900065/kebijakan-baru-whatsapp-ini-5-poin-yang-perlu-diketahui?page=all. diakses pada 16 April 2021.

I Wayan Atmanu Wira Pratana

Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

- CNIL. Statut et Organisation de la CNIL. diakses dari https://www.cnil.fr/fr/statut-et-organisation-de-la-cnil. diakses pada 23 April 2021.
- Cukier, Kenneth. *Data, Data Everywhere*. diakses dari http://www.economist.com/node/15557443. diakses pada 15 April 2021.
- Heriani, Fitri Novia. *Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau. diakses pada 15 April 2021.
- ICO. *Legislation We Cover*. diakses dari https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/legislation-we-cover/. diakses pada 23 April 2021.
- Komisi I DPR RI. *Komisi I Sepakati DIM RUU Perlindungan Data Pribadi*. diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29966/t/Komisi+I+Sepakati+DIM+R UU+Perlindungan+Data+Pribadi. diakses pada 15 April 2021.
- Pramudita, Bernadinus Adi. *Kabar Merger Gojek-Tokopedia, CIPS: Penggunaan Data Pribadi Konsumen Keduanya Perlu Diatur.* diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read321892/kabar-merger-gojektokopedia-cips-penggunaan-data-pribadi-konsumen-keduanya-perlu-diatur. diakses pada 16 April 2021.
- Sembayang, Rehia. *CEO Cambridge Analytica Klaim Terlibat dalam Pilpres AS*. diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20180321120002-4-7989/ceo-cambridge-analytica-klaim-terlibat-dalam-pilpres-as. diakses pada 15 April 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021) Tema/Edisi: Hukum Teknologi (Bulan Kedelapan) https://jhlg.rewangrencang.com/

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

European Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981.

United Nations General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990. European Union General Data Protection Regulation 2016.